
INDEF WORKING PAPER NO. 1/2022

**Dampak Kenaikan Tarif Dasar
Listrik Terhadap Sektor Industri**

**Ahmad Heri Firdaus
Heru Widiatmoko
Ahmad Robiyan
Nur Aini Oktiningrum Adinda
Ely Nurhayati**

INDEF

Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Sektor Industri

INDEF Working Paper No. 1/2022

By **Ahmad Heri Firdaus, Heru Widiatmoko, Ahmad Robiyan, Nur Aini Oktiningrum Adinda, Ely Nurhayati**

Published by:

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Jalan Batu Merah No. 45
Pejaten Timur, Pasar Minggu
Jakarta, Indonesia 12510

Januari 2022

Suggested citation: Firdaus, A.H, Widiatmoko, H., Robiyan A., Oktiningrum (2022). *Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Sektor Industri*. (INDEF Working Paper No. 1/2022).



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

You can copy, download or print INDEF content for your own use, and you can include excerpts from INDEF publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of INDEF as source and copyright owner is given. All requests for commercial use and translation rights should be submitted to indef@indef.or.id.

INDEF Working Papers should not be reported as representing the official views of the INDEF or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Authorised for publication by Berly Martawardaya, Research Director, INDEF.

Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Sektor Industri

Ahmad Heri Firdaus¹, Heru Widiatmoko², Ahmad Robiyan³, Nur Aini Oktiningrum Adinda⁴, Ely Nurhayati⁵

¹ Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indonesia

² Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Perindustrian, Indonesia

³ Perencana Ahli Muda, Kementerian Perindustrian, Indonesia

⁴ Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Perindustrian, Indonesia

⁵ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yarsi, Indonesia

Abstract

Considering the use of electricity which is already inherent in industrial activities, the planned policy on electricity tariff adjustment will certainly have a big impact on the industrial sector. Therefore, this research analyzes the impact of the planned electricity tariff adjustment on the industrial sector. The method used in this study is the Computable General Equilibrium (CGE) method. The results of the analysis show that the increase in electricity tariffs has an impact on the increase in the cost of production in all industrial sectors..

Keywords: Computable General Equilibrium, Electricity Tariff, Industry

1. Pendahuluan

Energi listrik memiliki peran penting bagi kegiatan sektor industri dalam menjalankan aktivitas proses produksi. Mesin produksi hanya dapat bekerja optimal jika energi listrik yang tersedia mencukupi dan sesuai dengan karakteristik mesin. Penggunaan listrik memiliki porsi yang cukup besar dalam bauran penggunaan energi bagi industri. Urgensi ini membuat upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri tidak dapat lepas dari analisis penyediaan listrik bagi sektor industri.

Pentingnya energi listrik bagi industri maka membuat Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku sangat menentukan efisiensi dan daya saing industri. Beberapa sektor industri sangat bergantung terhadap ketersediaan dan keterjangkauan biaya listrik. Secara umum pengeluaran energi bagi dalam komposisi biaya industri mencapai 9 persen (BPS, 2017). Hal ini membuat TDL memiliki sensitivitas yang cukup besar terhadap output dan daya saing industri. Apabila terjadi kenaikan TDL, maka akan memberikan pengaruh yang beragam terhadap kinerja industri.

Hasil Penelitian Isdinarmiati dan Oktaviani (2012) menyebutkan bahwa kebijakan kenaikan TDL baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi makro dan sektoral di Indonesia. Secara makro, kebijakan tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan PDB riil, penyerapan tenaga kerja agregat, total konsumsi rumahtangga, dan investasi sekaligus menyebabkan inflasi. Secara sektoral, kebijakan kenaikan TDL juga berdampak negatif terhadap output, tenaga kerja, konsumsi rumahtangga dan tingkat harga. Kebijakan kenaikan TDL juga berdampak pada penurunan total konsumsi rumahtangga atas maupun rumahtangga bawah, dimana penurunan rumahtangga atas jauh lebih besar daripada rumahtangga bawah.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa peranan listrik sangat penting tidak hanya bagi industri namun juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi pelemahan daya beli masyarakat akibat kenaikan TDL, maka akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat terhadap produk industri. Di sisi lain, sektor industri juga mengalami tambahan biaya akibat kenaikan TDL. Hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan industri pada khususnya dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Namun demikian, di sisi lain pemerintah harus memenuhi gap keekonomian akibat tarif dasar listrik (TDL) PLN yang masih tetap dan tidak pernah mengalami penyesuaian sejak bulan Juli tahun 2017. Sejak 2017 pemerintah menetapkan tarif tetap, sehingga pelanggan nonsubsidi menerima bantuan dari Pemerintah yang dibayarkan melalui kompensasi. Hal ini mengakibatkan negara harus memberikan total kompensasi sebesar Rp 70,9 triliun selama 2017 hingga 2020. Selain itu apabila dibandingkan dengan beberapa negara Asean lainnya, seperti Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam tarif dasar listrik (TDL) domestik relatif lebih murah.

Tabel 1.1. Tarif Listrik Di Indonesia dan Negara Lain

Jenis Pengguna	Indonesia		Malaysia	Thailand	Singapura	Philina	Vietnam
Rumah Tangga	Tarif Lama	1.445	1.323	1.724	2.639	2.325	1.544
	Tarif Baru	1.540					
Bisnis Menengah-TR	Tarif Lama	1.445	1.797	1.526	1.935	1.509	1.959
	Tarif Baru	1.540					
Bisnis Besar-TM	Tarif Lama	1.115	1.271	1.479	1.886	1.472	1.801
	Tarif Baru	1.293					
Industri Menengah-TM	Tarif Lama	1.115	1.098	1.070	1.755	1.441	1.126
	Tarif Baru	1.293					
Industri Besar-TT	Tarif Lama	997	1.027	1.069	1.694	1.432	1.068
	Tarif Baru	1.207					

Sumber: Kementerian ESDM, 2021

Belakangan pemerintah mengusulkan dilakukannya penyesuaian TDL pada Triwulan IV tahun 2021, yaitu pada saat permintaan diproyeksikan mulai meningkat dan inflasi terkendali. Inflasi tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 namun masih terjaga rendah di kisaran 2,0 persen hingga 2,5 persen yoy. Usulan ini bertolak dari temuan kompensasi listrik dinikmati oleh industri besar dan rumah tangga mampu.

Salah satu kesimpulan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 7 April 2021 terkait sektor ketenagalistrikan adalah kompensasi tidak lagi diberikan kepada pelanggan PLN non subsidi Selain rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang merupakan rumah tangga miskin dan rentan) dimulai paling lambat tahun anggaran 2022.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka perlu dianalisis lebih dalam terkait dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) terhadap sektor industri, sehingga rencana kenaikan TDL dapat dianalisis, apakah sudah menjadi rencana kebijakan yang tepat serta apakah dinaikan pada waktu yang tepat.

2. Kajian Pustaka

Tarif dasar listrik atau biasa disebut TDL merupakan tarif yang biasa dikenakan negara kepada para pelanggan PLN. PLN adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kelistrikan dan bertujuan menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menurut pasal 2 UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pembangunan, ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan UU No 20 tahun 2002 disebutkan bahwa harga jual tenaga listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Dewi, 2018). Adapun dalam UU Tahun 2009 dijelaskan bahwa harga

jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik di tetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang komersialisasi tenaga listrik, yaitu:

1. Tarif tenaga listrik

Tarif tenaga listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Tarif tenaga listrik reguler

Tarif tenaga listrik reguler yaitu tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen

b. Tarif tenaga listrik prabayar

Tarif tenaga listrik prabayar yaitu tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen

2. Tarif dasar listrik dilihat dari penggunaannya terbagi menjadi delapan jenis yaitu:

a. Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah dengan daya 220VA (S-1/TR);
2. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450VA sampai dengan 200kVA (S-2/TR);
3. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA (S-3/TM).

b. Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450VA, 900VA, 900 VA-RTM, 1300 VA, dan 2200VA (R-1/TR);
2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3500VA sampai dengan 5500 VA (R-2/TR);
3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6600 VA ke atas (R-3/TR).

c. Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B1/TR)
2. Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6600 VA sampai dengan 200 kVA (B2/TR);
3. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA (B-3/TM)

d. Tarif tenaga listrik untuk keperluan industri, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA (I-1/TR);
2. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14kVA sampai dengan 200 kVA (I-2/TR);

3. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA (I-3/TM);
 4. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT).
- e. Tarif tenaga listrik untuk keperluan kantor pemerintahan dan penerangan jalan umum, terdiri atas:
1. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5500 VA (P-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6600 VA sampai 200 kVA(P1/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM);
 4. Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR).
- f. Tarif tenaga listrik untuk tegangan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (T/TM) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik.
- g. Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi pemegang izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, menengah, dan tegangan tinggi (L/TR/TM/TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan di dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sektor ketenagalistrikan adalah dengan melakukan restrukturisasi tarif tenaga listrik atau tariff adjustment di Indonesia dan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, upaya pemerintah untuk meningkatkan harga keekonomian tenaga listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik dan penerapan subsidi tepat sasaran memiliki dinamika tersendiri di dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Pada akhir tahun 2016 pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 VA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Golongan pelanggan ini akan dikenakan penyesuaian tarif hingga 13 diberlakukan penetapan tarif melalui mekanisme tarif adjustment seperti golongan pelanggan lainnya yang tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah. Dengan terbitnya aturan ini maka subsidi hanya akan diberikan kepada rumah tangga tidak mampu yang masuk ke dalam data terpadu yang dimiliki pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Berdasarkan data konsumen listrik, pelanggan rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar (Ditjen Ketenagalistrikan, 2016), terutama untuk golongan R-1 450 VA dan R-1 900 VA. Upaya pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik sudah dimulai sejak tahun 2010, dimana sejak 1 Juli 2010 pemerintah memberlakukan kenaikan tarif rata-rata 10% bagi semua golongan pelanggan kecuali untuk golongan R-1/TR 450 VA dan R1/TR 900 VA, karena DPR menilai bahwa kedua kelompok ini masih rentan terhadap kenaikan tarif listrik.

Peraturan Menteri ESDM Nomor : 07 Tahun 2010 mengatur tentang kenaikan tarif dasar listrik yang berlaku mulai 1 Juli 2010, selain itu juga TNP2K, Data terpadu penanganan fakir miskin 2015, disampaikan dalam acara Coffe Morning Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 18 November 2016 menetapkan biaya-biaya lain, yaitu : 1) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh), 2) biaya penyambungan tenaga listrik, 3) uang jaminan langganan, 4) Biaya keterlambatan pembayaran, dan 5) tagihan susulan atas penertiban pemakaian listrik tidak sah. Peraturan menteri ini juga menegaskan bahwa PT PLN (Persero) harus meningkatkan pelayanan dengan ditetapkannya beberapa indikator tingkat mutu pelayanan, antara lain lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan baca meter. Apabila tingkat mutu pelayanan tersebut tidak terpenuhi, maka PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan. Kenaikan tarif dasar listrik ini memberi sinyal yang baik bagi calon investor ketenagalistrikan untuk berinvestasi di Indonesia, dan memberi sinyal positif bagi pelanggan untuk berhemat. Kebijakan kenaikan tarif listrik pada tahun 2010 merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan penghematan pengeluaran terutama dibidang energi.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati kenaikan tarif dasar listrik bagi semua pelanggan kecuali untuk golongan berdaya 450 VA dan 900 VA mulai 1 Juli 2010. Kelompok rumah tangga mengalami kenaikan tarif sebesar 18%, sedangkan kelompok industri mengalami kenaikan tarif sekitar 6-15 % dan kelompok bisnis mengalami kenaikan tarif sebesar 12- 16%. Kebijakan kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2010 didasari pada alasan : 1) kenaikan tarif dasar listrik terakhir adalah tahun 2003 (selama tujuh tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif), 2) tarif dasar listrik akan berdampak serius jika tidak disesuaikan, mengingat selisih antar biaya keekonomian dan tarif listrik semakin jauh, dan 3) beban biaya operasional yang ditanggung oleh PT PLN (Persero) semakin berat, subsidi listrik yang didapat PT PLN (Persero) dari pemerintah tidak menutupi biaya produksi, dan harga listrik saat ini dipandang belum mencapai harga yang ekonomis. Kebijakan tarif dasar listrik tahun 2010 yang naik rata-rata 10 % dimana pelanggan untuk golongan 450 VA dan 900 VA tidak mengalami kenaikan, sedangkan jumlah pelanggan golongan ini mencapai 33 juta pelanggan. Pada tahun 2011 pemerintah kembali mengusulkan kenaikan tarif dasar listrik, namun tidak mendapatkan persetujuan dari DPR karena kenaikan tarif tahun 2010 dinilai masih membebani masyarakat dan dunia usaha.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2014 (yang merupakan perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)), pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik secara bertahap setiap dua bulan sekali. Sejak 1 Mei 2014 untuk golongan pelanggan bisnis dengan daya 6600 VA – 200 kVA (B-2/TR), golongan bisnis skala besar dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM) dan golongan rumah tangga untuk daya 6600 VA ke atas, serta golongan kantor pemerintah dengan daya 6600 VA – 200 kVA (P-3/TR). Selain itu juga dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan industri skala menengah untuk perusahaan terbuka dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM) dan golongan industri skala besar dengan daya 30 MVA ke atas (I-4/TT).

Dan sejak 1 Juli 2014 juga telah terjadi kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap setiap dua bulan sampai dengan 1 November 2014 untuk enam golongan dengan rincian sebagai berikut: golongan rumah tangga skala kecil dengan daya 1300 VA (R-1/TR), golongan rumah tangga skala kecil dengan daya 2200 VA (R- 1/TR), golongan rumah tangga skala menengah dengan daya 3500 VA – 5500 VA (R-2/TR), golongan industri skala menengah untuk perusahaan tertutup dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM), golongan pemerintah skala besar dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM) dan golongan penerangan jalan umum (P3/TR). Dengan kebijakan tersebut, tarif tenaga listrik PLN untuk golongan pelanggan tersebut telah menyamai biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Selanjutnya melalui regulasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai tahun 2015 Pemerintah menetapkan bahwa terdapat dua belas golongan pelanggan PLN yang sudah tidak lagi mendapat subsidi listrik dan tarif tenaga listriknya mengikuti pola tariff adjustment. Tariff adjustment merupakan penyesuaian tarif yang dilakukan setiap bulannya, baik itu kenaikan ataupun penurunan tarif tenaga listrik yang dipengaruhi oleh salah satu atau beberapa faktor berikut ini, yaitu: 1) nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs mata uang); 2) Indonesian Crude Price (ICP); dan 3) tingginya tingkat inflasi.

Namun demikian, sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini, pemerintah tidak pernah lagi melakukan penyesuaian harga tarif dasar listrik. Sejak tahun 2017 TDI masih tetap. Meskipun harga minyak dan harga batubara mengalami kenaikan, harga tarif dasar listrik seluruh golongan di dalam negeri masih tetap hingga kini.

Selama ini tarif tenaga listrik telah dijadikan alat politik untuk mengamankan kekuasaan dan memberikan jaminan harga listrik yang murah untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala bentuk penyesuaian tarif tenaga listrik seringkali ditanggapi secara politis dan melalui kacamata politis. Di negara-negara berkembang reformasi di sektor ketenagalistrikan justru berdampak pada naiknya tarif tenaga listrik karena batas harga akan diubah dan subsidi silang akan dihapuskan.

Harga yang tinggi tersebut penting untuk mengembalikan modal dan untuk mendapatkan laba serta mengundang investor swasta ke sektor ketenagalistrikan. Namun, harga yang tinggi tersebut juga akan memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat miskin, yang cenderung lebih besar mengeluarkan bagian dari pendapatannya dibanding masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi. Oleh sebab itu subsidi pemerintah akan cenderung dilanjutkan karena memang diperlukan untuk mencapai kebijakan sosial. Padahal di sisi lain kondisi keuangan PLN tidak selalu memungkinkan untuk melanjutkan subsidi tersebut.

Berdasarkan data Kementerian BUMN tahun 2020, TDL yang masih tetap sejak tahun 2017 menyebabkan PT PLN mengalami penurunan pendapatan usaha. Hal ini juga diakibatkan oleh menurunnya pendapatan dari subsidi dan kompensasi, serta penerapan PSAK 72 pada pendapatan penyambungan pelanggan yang ditanggihkan. Namun di sisi lain, PLN mengalami penurunan beban usaha sejalan dengan turunnya penjualan dan adanya penurunan harga rata-rata gas dan BBM di tahun 2020. Sehingga PLN masih mampu mencapai laba bersih terealisasi sebesar Rp 5.993 miliar atau meningkat 39 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 4.322 miliar yang disebabkan oleh turunnya beban pajak tahun 2020 dan rugi selisih nilai tukar mata uang.

Penerapan tariff adjustment akan berdampak pada cash flow PLN, dimana tariff adjustment dipengaruhi oleh perubahan ICP, nilai tukar, inflasi, dan/atau harga patokan batubara. Ketika tariff adjustment diberlakukan, maka cash in dari pelanggan nonsubsidi sebagai pendapatan PLN akan berjalan lancar. Namun adanya penundaan tariff adjustment sejak 2017 menyebabkan terjadinya piutang kompensasi selama tahun 2017-2020. Biasanya pembayaran kompensasi baru dapat diterima oleh PLN setelah melewati tahun anggaran yang bersangkutan, atau bahkan dua tahun setelah tahun anggaran tersebut. Sehingga hal ini membebani biaya operasional PLN.

3. Metodologi

Kajian ini akan menggunakan metode Computable General Equilibrium (CGE). CGE merupakan model struktural yang dibangun dengan dasar-dasar teori ilmu mikroekonomi dimana tingkah laku agen-agen ekonomi dijelaskan secara spesifik dan detil (behavioral equations). CGE biasanya menggambarkan interaksi antara agen-agen yang berbeda-beda di dalam suatu negara/wilayah. Terdapat banyak sektor, banyak wilayah, faktor produksi dan rumah tangga, database yang besar dalam bentuk matrik dengan persamaan simultan.

Secara umum model CGE memuat persamaan-persamaan, variabel-variabel eksogen dan parameter, variabel-variabel endogen, dan bentuk-bentuk fungsi dari persamaan. Sistem persamaan dibentuk oleh subsistem-subsistem persamaan yang secara umum meliputi produksi, pasar input, faktor remunerasi, pendapatan disposable kelembagaan (rumah tangga dan pemerintah), tabungan dan investasi, permintaan produk, pasar eksternal, dan keseimbangan pasar produk (Sadoulet dan Janvry, 1995). Persamaan-persamaan yang membentuk model CGE biasanya dikelompokkan menjadi blok-blok persamaan seperti blok produksi, blok konsumsi, blok ekspor-impor, blok investasi, dan blok kliring pasar. Dengan sistem persamaan yang komprehensif, model CGE telah diterapkan pada berbagai negara untuk analisis kebijakan.

Computable General Equilibrium (CGE) ini dalam istilah bahasa Indonesia disebut juga sebagai model keseimbangan umum multisektoral. CGE merupakan suatu kelas model ekonomi yang menggunakan data ekonomi aktual untuk memperkirakan bagaimana sektor ekonomi bereaksi terhadap perubahan yang terjadi pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan, teknologi dan faktor-faktor lain.

Model CGE terdiri atas (a) persamaan-persamaan yang men-deskripsi-kan variabel-variabel dari model dan and (b) suatu database (yang sering kali sangat detail) yang konsisten dengan persamaan-persamaan di dalam model. Persamaan-persamaan di dalam model CGE umumnya di dasarkan pada mazhab ekonomi neo-klasik, yang sering kali didasarkan atas asumsi minimalisasi biaya produksi, penetapan harga didasarkan atas biaya produksi rata-rata dan maksimalisasi utilitas (oleh konsumen). Namun demikian, sebagian besar model CGE sering kali justru tidak berdasarkan atas paradigma keseimbangan umum.

4. Pembahasan

4.1 Momentum Pertumbuhan Industri Pengolahan

Setelah beberapa tahun belakang pertumbuhan sektor industri dalam negeri mengalami perlambatan, ditambah dengan adanya guncangan dari terjadinya pandemi covid-19, pertumbuhan sektor industri dalam negeri kini mulai menunjukkan perbaikan.



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan (y-o-y)

Sumber: BPS, 2021


Pandemi covid-19 yang mulai mewabah tahun 2020 lalu menyebabkan pertumbuhan y-on-y sektor industri pengolahan dalam negeri mengalami kontraksi. Puncak kontraksi pertumbuhan sektor industri terjadi pada kuartal II tahun 2020, dimana industri pengolahan tumbuh -6,18 persen, sedangkan industri pengolahan nonmigas terkontraksi 5,74 persen.

Setelah puncak kontraksi tersebut, pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam negeri berangsur mulai mengalami perbaikan. Seiring dengan maraknya program vaksinasi serta mulai melandainya kurva covid-19, sektor industri tahun 2021 mulai tumbuh kembali. Pada kuartal II 2021, industri pengolahan dalam negeri tumbuh 6,58 persen, dan industri nonmigas tumbuh mencapai 6,91 persen. Namun demikian pada kuartal III 2021 pertumbuhan sektor industri mengalami perlambatan.

Berdasarkan data BPS, pada kuartal III tahun 2021, pertumbuhan industri alat angkutan mencapai 27,84%. Capaian tersebut didukung oleh kenaikan produksi kendaraan bermotor sebagai dampak pemberian insentif PPnBM. Pada industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh sebesar 9,71%, didukung oleh produksi farmasi dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan domestik dalam penanganan pandemi Covid-19. Adapun industri logam dasar tumbuh mencapai 9,52% sejalan dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan luar negeri yang tinggi.

Momentum perbaikan pertumbuhan industri pengolahan pasca kontraksi akibat mewabahnya covid-19 ini perlu terus dijaga agar perlambatan pertumbuhan tidak terus terjadi dan kontraksi tidak terulang lagi. Pemerintah sebagai regulator perlu mengambil kebijakan yang menopang pertumbuhan sektor industri pengolahan, dan sebaiknya menghindari kebijakan yang menekan pertumbuhan industri pengolahan. Apalagi bila melihat kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan sebelum pandemi yang sudah terus mengalami perlambatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri cenderung terus mengalami perlambatan. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, pertumbuhan industri pengolahan domestik hanya tumbuh dikisaran 3,28 persen hingga 4,88 persen, tidak pernah menyentuh angka lima persen. Bahkan sejak kuartal keempat tahun 2015 pertumbuhan industri non-migas hampir selalu tumbuh di bawah pertumbuhan PDB nasional, kecuali pada kuartal ketiga tahun 2017.



Gambar 3.2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Tahun 2011-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Kebijakan yang membebani pengeluaran sektor industri seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akan memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pengolahan. Pengambilan kebijakan disaat yang tidak tepat justru akan menjadi kontraproduktif dengan program industrialisasi pemerintah.

4.2 Dampak Kenaikan Tarif Daftar Listrik Terhadap HPP

Rencana kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tentunya akan mempengaruhi komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya kenaikan TDL akan mempengaruhi produksi, utilisasi dan harga output industri. Pada industri besar dan sedang, komposisi biaya input dari biaya bahan bakar, tenaga listrik, dan gas (BPS, 2021) pada tahun 2015 adalah sebesar 9,96 persen, di tahun 2016 turun menjadi 4,39 persen dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 6,54 persen.

a. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika (ILMATE)

Pada industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik (ILMATE), persentase kontribusi biaya listrik pada masing-masing sub sektor industri bervariasi. Namun demikian kontribusi biaya listrik dari PLN lebih mendominasi dibandingkan dengan kontribusi listrik dari non-PLN. Kontribusi biaya listrik PLN berkontribusi sebesar 0,95 persen hingga 12,16 persen. Adapun kontribusi biaya listrik non PLN hanya sebesar 0 hingga 0,95 persen. Ketergantungan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik terhadap listrik PLN, menunjukkan bahwa rencana kenaikan TDL akan berdampak terhadap seluruh sub-sektor industri IKFT.

Industri dengan komposisi biaya listrik PLN terbesar adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL, yaitu mencapai 12,16 persen dari total biaya. Kemudian disusul dengan industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri logam dasar, jasa reparasi pemasangan mesin dan peralatan, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, industri peralatan listrik, industri alat angkutan lainnya dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Tabel 3.1. Struktur Biaya ILMATE

Jenis Pengeluaran	Industri Logam Dasar	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	Industri Peralatan Listrik	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	Industri Alat Angkutan Lainnya	Jasa Reparasi Pemasangan Mesin dan Peralatan
Tenaga Kerja	5,05	10,12	14,84	5,21	7,64	8,89	7,95	15,91
Bahan Baku	81,66	72,31	77,49	85,95	59,26	80,43	76,27	70,84
Bahan Bakar	2,93	3,44	0,55	0,81	0,75	11,1	6,15	1,83
Listrik PLN	2,62	3,75	0,95	1,36	12,16	1,67	1,06	1,76
Listrik Non PLN	0,54	0,12	0,95	0,21	0,09	0,57	0,30	0
Pengeluaran Lainnya	7,19	10,26	5,21	6,46	19,29	7,34	8,27	9,66
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (diolah ILMATE), 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa sub-sektor industri ILMATE yang paling besar terdampak oleh kenaikan TDL adalah sub-sektor industri mesin dan perlengkapan YTDL. Menurut data BPS yang diolah oleh Ditjen ILMATE, kenaikan TDL I-3 sebesar 15,97 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,15 persen hingga 1,94%, adapun kenaikan TDL I-4 sebesar 20,78 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,20 persen hingga 2,53% pada industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Tabel 3.2. Dampak Kenaikan Tarif Daftar Listrik Di Sektor ILMATE Terhadap Persentase Biaya Listrik Dalam Produksi, Utilisasi Dan Harga Output

Kode KBLI	Deskripsi	Golongan Listrik	Eksisting		TDL Naik		
			% Biaya Listrik dalam Produksi	% Utilisasi Existing	% Biaya Listrik dalam Produksi	% Utilisasi Existing	% Kenaikan Harga Output
24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Maki)	I-3/TM	1 - 2.5%	85%	1.1 - 2.9%	85%	0.12 - 1%
24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Maki)	I-4/TT	3.68% - 55%	37 - 50%	3.85 - 62%	35 - 40%	0.23 - 10%
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	B-3/TM	2%	90%	6%	90%	
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	I-3/TM	1.5 - 5%	40 - 90%	0.40% - 6%	36% - 90%	0.40%
24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Be	I-3/TM	0.88 - 12%	48 - 66%	14 - 66%	25 - 66%	0.88 - 21
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	B-2/TR	0.279 - 32%	34.2 - 100%	0.279 - 15.635%	34.2 - 100%	
24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	I-3/TM	4,00%	78,50%	4,66%	78,50%	0,65%
24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	I-3/TM	5.64%	7.49%	6.54%	8.39%	3%
24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	I-3/TM	5,3	70%	6,30%	63%	10%

24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	I-4/TT	16 - 26 %	200000 ton/tahun	19 - 30%	10%	
24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	I-4/TT	16-25%	150000 ton/tahun	18-30%	3%	2%
25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap P	I-3/TM	1,50%	58%	1,75%	50.00%	
25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	I-3/TM	5.52 - 10%	50 - 100%	6.4 - 15%	40 - 100%	1 - 7,5%
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan P	I-3/TM	25%	95%	30%	90%	5-10%
25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus	B-2/TR	3.70 - 4%	15%			
24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Maki)	I-3/TM	1 - 2.5%	85%	1.1 -2.9%	85%	0.12 - 1%
24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Maki)	I-4/TT	3.68% - 55%	37 - 50%	3.85 - 62%	35 - 40%	0.23 - 10%
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	B-3/TM	2%	90%	6%	90%	
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	I-3/TM	1.5 -5%	40 - 90%	0.40% - 6%	36% - 90%	0.40%
24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Be	I-3/TM	0.88 - 12%	48 - 66%	14 - 66%	25 - 66%	0.88 -21
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	B-2/TR	0.279 - 32%	34.2 - 100%	0.279 - 15.635%	34.2 - 100%	
24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	I-3/TM	4,00%	78,50%	4,66%	78,50%	0,65%
24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	I-3/TM	5,64%	7,49%	6,54%	8,39%	3%
24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	I-3/TM	5,3	70%	6,30%	63%	10%
24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	I-4/TT	16 - 26 %	200000 ton/tahun	19 - 30%	10%	
24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	I-4/TT	16-25%	150000 ton/tahun	18-30%	3%	2%
25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap P	I-3/TM	1,50%	58%	1,75%	50.00%	
25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	I-3/TM	5.52 - 10%	50 - 100%	6.4 - 15%	40 - 100%	1 - 7,5%
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan P	I-3/TM	25%	95%	30%	90%	5-10%
25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus	B-2/TR	3.70 - 4%	15%			
30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor	B-2/TR	15%	5%	10%	10%	10%
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokt	B-2/TR	20%	55%	31.20%	42%	10%
32502	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	B-2/TR	20%	50%	35,97%	65,97%	101.94%
32502	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	I-3/TM	7,7 - 9%	45 - 70%	1,23 - 10%	45 - 70%	2,09 - 4%
32509	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	I-3/TM	1%	75 - 85%	1,10%	75 - 85%	0. 12 -
33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	I-3/TM	1.91%	75%	2.04%	70%	2.86%
33153	Reparasi Pesawat Terbang	I-3/TM	1%	48%	1.10%	48%	1.10%

Sumber: BPS (diolah ILMATE), 2021

Tabel 3.3. Kenaikan Cost Structure (HPP) Akibat Kenaikan TDL Pada ILMATE

No	Industri	Kenaikan HPP	
		I-3 (15,97%)	I-4 (20,78%)
1	Industri Logam Dasar	0,42	0,54
2	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	0,60	0,78
3	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	0,15	0,20
4	Industri Peralatan Listrik	0,22	0,28
5	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1,94	2,53
6	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	0,27	0,35
7	Industri Alat Angkutan Lainnya	0,17	0,22

Sumber: BPS (diolah ILMATE), 2021

Sub-sektor industri yang paling minim terdampak kenaikan TDL apabila dilihat dari besarnya kenaikan HPP-nya adalah sub-sektor industri komputer, barang elektronik dan optik, yaitu sebesar 0,22 persen pada kenaikan TDL I-3 (15,97%) atau 0,20 persen pada kenaikan TDL I-4 (20,78%). Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan harga jual produk di pasar akibat kenaikan TDL pada industri komputer, barang elektronik dan optik relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga jual pada produk ILMATE lainnya.

b. Industri Menengah Dan Aneka (IKMA)

Besarnya komposisi biaya listrik pada sub-sektor industri Menengah dan Aneka (IKMA) tidaklah sama. Secara keseluruhan, penggunaan listrik pada industri mainan anak lebih besar dibandingkan dengan industri perhiasan, yaitu mencapai 42,95 persen. Adapun pada industri mainan anak, besar komponen biaya listrik hanya mencapai 8,34 persen. Namun demikian, besarnya komposisi biaya listrik PLN pada industri perhiasan lebih besar dibandingkan dengan industri mainan anak, yaitu 8,11 persen dibandingkan dengan 4,50%.

Tabel 3.4. Struktur Biaya IKMA

Jenis Pengeluaran	Industri Perhiasan	Industri Mainan Anak
Tenaga Kerja	16,3	20,98
Bahan Baku	65,28	28,78
Bahan Bakar	2,60	1,98
Listrik PLN	8,11	4,50
Listrik Non PLN	0,23	38,45
Pengeluaran Lainnya	7,48	5,31
TOTAL	100,00	100,00

Sumber: BPS (diolah IKMA), 2021

Perbedaan komposisi penggunaan listrik tersebut menyebabkan perbedaan dampak kenaikan TDL pada masing-masing sub-sektor. Meskipun secara keseluruhan persentase biaya listrik industri mainan anak lebih besar dibandingkan dengan industri perhiasan, namun karena persentase penggunaan listrik PLN lebih besar pada industri perhiasan, maka dampak rencana kenaikan TDL akan lebih besar dirasakan oleh industri perhiasan dibandingkan dengan industri mainan anak.

Menurut data BPS yang diolah oleh Ditjen IKMA, kenaikan TDL I-3 sebesar 15,97 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,55 persen hingga 1,30 persen. Adapun kenaikan TDL I-4

sebesar 20,78 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,71 hingga 1,69 persen pada industri menengah dan aneka.

Tabel 3.5. Kenaikan Cost Structure (HPP) Akibat Kenaikan TDL Pada IKMA

No	Industri	Kenaikan HPP	
		I-3 (15,97%)	I-4 (20,78%)
1	Industri Perhiasan	1,30	1,69
2	Industri Mainan Anak	0,72	0,94
3	Industri Pengolahan Lainnya	0,55	0,71

Sumber: BPS (diolah IKMA), 2021

Adapun sub-sektor industri yang paling minim terdampak kenaikan TDL apabila dilihat dari besarnya kenaikan HPP-nya adalah sub-sektor industri pengolahan lainnya (selain industri perhiasan dan industri mainan anak), yaitu sebesar 0,55 persen pada kenaikan TDL I-3 (15,97%) atau 0,7 persen pada kenaikan TDL I-4 (20,78%). Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan harga jual produk di pasar akibat kenaikan TDL pada industri pengolahan lainnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga jual pada produk ILAMTE lainnya.

c. Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT)

Pada industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT), komposisi biaya listrik PLN lebih mendominasi bila dibandingkan dengan komposisi listrik Non-PLN. Kontribusi biaya listrik PLN berkontribusi sebesar 1,7 persen hingga 6,6 persen. Adapun kontribusi biaya listrik Non-PLN hanya sekitar 0 hingga 0,4 persen. Ketergantungan industri kimia, farmasi dan tekstil terhadap listrik PLN, menunjukkan bahwa rencana kenaikan TDL akan berdampak terhadap seluruh sub-sektor industri IKFT.

Industri dengan komponen biaya listrik PLN terbesar merupakan industri tekstil, kemudian disusul oleh industri barang galian bukan logam, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, dimana penggunaan listrik digunakan untuk mendukung proses produksi industri yang didominasi oleh penggunaan mesin.

Tabel 3.6. Struktur Biaya IKFT

Jenis Pengeluaran	Industri Tekstil	Industri Pakaian Jadi	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Alas Kaki	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Industri Farmasi, Obat Kimia, dan Obat Tradisional	Industri Karet, Barang Karet dan Elastik	Industri Barang Galian Bukan Logam
Tenaga Kerja	13,4	39,5	22,6	6,2	16,1	13,8	6,9
Bahan Baku	71,9	48,8	58,5	70,5	63,4	73,8	50,5
Bahan Bakar	2,7	2,0	0,9	3,3	0,7	1,1	29,0
Listrik PLN	6,6	2,1	2,0	5,1	1,7	4,1	6,0
Listrik Non PLN	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0
Pengeluaran Lainnya	5,3	7,6	16,0	14,7	18,1	6,8	7,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS (diolah IKFT), 2021

Berdasarkan tabel di atas, HPP sub-sektor industri IKFT yang paling besar terdampak oleh kenaikan TDL adalah sub-sektor industri tekstil, dimana dengan adanya kenaikan TDL HPP industri tekstil akan meningkat sebesar 6,6 persen. Menurut data BPS yang diolah oleh Ditjen IKFT, kenaikan

TDL I-3 sebesar 15,97 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,27 persen hingga 1,05 persen. Adapun kenaikan TDL I-4 sebesar 20,78 persen akan berdampak pada kenaikan HPP sebesar 0,35 persen hingga 1,37% pada industri kimia, farmasi dan tekstil.

Tabel 3.7. Kenaikan Cost Structure (HPP) Akibat Kenaikan TDL Pada IKFT

No	Industri	Kenaikan HPP	
		I-3 (15,97%)	I-4 (20,78%)
1	Industri Tekstil	1,05	1,37
2	Industri Pakaian Jadi	0,34	0,44
3	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Alas Kaki	0,32	0,42
4	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	0,71	0,96
5	Industri Farmasi, Obat Kimia, dan Obat Tradisional	0,27	0,35
6	Industri Karet, Barang Karet dan Elastik	0,65	0,85
7	Industri Barang Galian Bukan Logam	0,96	1,25

Sumber: BPS (diolah IKFT), 2021

Sub-sektor industri yang paling minim terdampak kenaikan TDL apabila dilihat dari besarnya kenaikan HPP-nya adalah sub-sektor industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional, yaitu sebesar 0,27 persen pada kenaikan TDL I-3 (15,97%) atau 0,35 persen pada kenaikan TDL I-4 (20,78%). Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kenaikan harga jual produk di pasar akibat kenaikan TDL pada industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga jual pada produk ILAMTE lainnya.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Rencana kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akan berpengaruh terhadap sektor industri dalam negeri. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut terutama akan berimbas pada kenaikan harga pokok produksi (HPP) di seluruh sector industry. Kenaikan HPP tersebut selanjutnya pada gilirannya beresiko meningkatkan harga produk di sektor industri.

Berdasarkan hasil analisis, industri yang diproyeksikan mendapat dampak terbesar dari rencana kenaikan TDL adalah industri besi baja. Sehingga bila dimungkinkan, industri tersebut sebaiknya mendapatkan stimulus khusus agar dampak yang diterima tidak banyak mengganggu stabilitas industri besi baja.

5.2. Rekomendasi

- Kebijakan penyesuaian TDL perlu disertai kebijakan lain yang dapat menjaga stabilitas Harga Pokok Produksi (HPP), misalnya insentif tambahan kepada industri sebagai kompensasi atas kenaikan TDL untuk meminimalisir kenaikan HPP. Ini diperlukan untuk menjaga daya saing industri dan menjaga daya beli masyarakat.
- Perlu dilakukan Realokasi anggaran kompensasi kenaikan tarif listrik untuk mengurangi dampak kenaikan harga produksi produk industri dan penurunan daya beli masyarakat
- Beberapa pilihan untuk menjaga stabilitas HPP:
 - a. Insentif bunga pinjaman dapat berupa subsidi bunga

- b. Insentif fiskal seperti PPN bahan baku ditanggung pemerintah
 - c. Pengurangan pajak Badan
 - d. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh)
 - e. Penetapan BMTP untuk beberapa kelompok industri tertentu
 - f. Kompensasi lainnya yang dapat menjaga struktur biaya industri
- Untuk meminimalisir dampak terhadap industri dapat diberlakukan penurunan Tarif TDL pada jam tertentu, seperti pada pukul 22.00-05.00 atau fasilitas harga listrik tertentu, seperti pada gas untuk industri

Daftar Pustaka

- Agustin, R., & Wikarya, U. (2019). Pengaruh Kebijakan Tariff Adjustment Listrik terhadap Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(1), 11.
- Astrifani, J. (2016). Dampak Realokasi Subsidi Listrik Terhadap Sektor Produksi dan Pendapatan Rumah Tangga: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008 (Doctoral dissertation, Airlangga University).
- Dewi, NP. 2018. Pengaruh Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Perekonomian Masyarakat Indonesia. <http://www.akuntansipublikums.blogspot.co.id>. Di unduh pada tanggal 10 januari.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1772 K/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2017.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga
- Ramadayanti, A., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pertumbuhan Penduduk Dan Harga Listrik Terhadap Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 1990-2018. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 2(2), 415-430.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan